

ARTIKEL

**PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM OLEH TIM PEMERIKSA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana*



Disusun oleh :

RAHMAN KHALIK

1510012111237

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN ARTIKEL

Nomor Registrasi :12/Skripsi/HTN/FH/VIII/2020

Nama : Rahman Khalik
NPM : 1510012111237
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum Oleh Tim Pemeriksa Daerah
Provinsi Sumatera Barat Terhadap Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman


Telah telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke
website

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H <Pembimbing I>



2. Suamperi, S.H., M.H


(Pembimbing II)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum) (Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H)

PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM OLEH TIM PEMERIKSA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Rahman Khalik¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R S.H, M.H¹, Suamperi S.H. M.H.¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara

Universitas Bung Hatta

Email : Rahmankhalik.n@gmail.com

ABSTRACT

Examination of violations of the code of ethics of general election organizers by the regional inspection team of the province of West Sumatra against the KPU of Padang Pariaman Regency. Formulation of the Problem: (1) How is the process of examining the violation of General Election organizers by the West Sumatera Province TPD based on regulation number 5 of 2017? (2) What are the obstacles faced by the West Sumatra Province TPD in carrying out investigations of suspected violations of the code of ethics committed by the KPU of Padang Pariaman Regency? (3) What are the efforts made by the West Sumatra Province TPD in supervising the performance of KPU Padang Pariaman Regency? This type of research is a sociological juridical research. Data sources are primary data and secondary data, data collection techniques are interviews and document studies, data analysis uses qualitative methods. Conclusion: (1) Election organizer violations in West Sumatra Province in the form of ethical violations occurred in several districts / cities, this was due to the lack of quality of human resources who did not have good moral and ethical principles, resulting in violations committed by election organizers. (2) Constraints faced by the Examining Team. (3) The efforts made by the Regional Examination Team of the Province of West Sumatra, namely by increasing ethical awareness in holding fair elections for all parties, not causing harm to anyone and obeying and obeying Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Violation, General Election, Regional Inspection Team.

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum (pemilu) yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara RI Tahun 1945, dengan tujuan memilih anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden.¹

Pemilu sebagai pintu gerbang demokrasi mengandung arti pemilu sebagai pintu utama untuk memasuki kehidupan berdemokrasi.²

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai lembaga

¹Sardini, Nur Hidayat, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta Timur:Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa 2015), .hlm 1.

²Valina, Singka Subekti, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2015), hlm 3.

yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggara Pemilu, DKPP harus berperan aktif untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilihan umum melalui pendekatan moral.

Di dalam ketentuan Pasal 8 huruf A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak netral atau tidak memihak terhadap partai politik pasangan calon, dan/atau peserta pemilu. DKPP diartikan sebagai kesatuan penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas memberi jaminan kemandirian dalam proses penyelenggaraan pemilu.³

Fungsi DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu harus dibuktikan dengan kerja yang baik, agar terus konsisten menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu.⁴

Mahasiswa di Kota Padang yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat, menuntut penyelenggara adil dan transparan dalam menyikapi polemik seputar Pemilihan Umum 2019.⁵

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Umum oleh Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sumatera Barat

berdasarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2017 ?

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman?
3. Apakah upaya yang dilakukan TPD Provinsi Sumatera Barat dalam mengawasi kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisa Untuk menganalisa proses pemeriksaan pelanggaran kode etik oleh TPD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan peraturan Nomor 5 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui menganalisa kendala-kendala yang dihadapi TPD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman?
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan TPD Provinsi Sumatera Barat dalam mengawasi kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis yang merupakan bagian dari penelitian hukum, efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum

³M. Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, (Jakarta:PT. Elexmedia Komputindo 2020)hlm 5.

⁴<https://dkpp.go.id/dkpp-jaga-kehormatan-penyelenggara-pemilu/>(diakses pada tanggal 03 Mei 2020, pukul 22.48 WIB)

⁵<https://www.gatra.com/detail/news/412366/politik/mahasiswa-di-padang-aksi-tuntut-kpu-sumbar-terkait-pemilu-2019> (diakses pada tanggal 03 Mei 2020, pukul 22.50 WIB)

implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu. Dari pengertian di atas maka penulis menggunakan penelitian yuridis sosiologis untuk mendapatkan data primer langsung dari lapangan.⁶

2. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua macam sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan Bapak Hendrix Yonaz, S.H sebagai staf Sekretariat divisi penyelesaian sengketa/ staf Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya⁷, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan-bahan penelitian hukum yang didasarkan pada sumber formal. Dimana bahan hukum ini mempunyai kekuatan mengikat.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- c) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

- d) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bersifat menunjang sehingga membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam hal ini, yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, artikel dan bahan-bahan lain yang berhubungan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan wawancara dan studi dokumen. Wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab pada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung-informasi. Studi dokumen merupakan data penunjang atau data yang mendukung untuk memperkuat data primer yang penulis peroleh dengan studi dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁶ Suratman, Phillip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Cetakan 3. Alfabeta, 2015), hlm 88.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Edisi 1, Cetakan 8, Sinar Grafika 2016), hlm 23.

4. Analisis Data

Hasil penguraian diatas analisa data dilakukan dengan Metode Kualitatif. Metode Kualitatif adalah data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka. Dalam hal ini yang pertama kali dilakukan yaitu pengumpulan data yakni dengan melakukan penelitian lapangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG PEMILIHAN UMUM

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum menjadi alat pengelola perbedaan agar tidak terjadi konflik. Pemilu merupakan salah satu kegiatan kenegaraan yang rutin pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Dengan demikian, pemilu tidak perlu disikapi dengan kecemasan atau ketakutan, tetapi hati-hati tetap perlu dengan menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan politik.

2. Pengertian Pemilu Menurut Para Ahli

G.J. Wolhoff membuat defenisi tentang pemilu dengan memulai konsep demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan untuk rakyat dan oleh rakyat seluruhnya.

Jadi, dapat dimengerti maksud Wolhoff bahwa pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, dimana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat. Oleh karena tidak memungkinkan seluruh

rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan.⁸

- #### 3. Pengertian menurut Undang-Undang Pengulangan definisi pemilu berlanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tetapi dengan perluasan. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan jabatan yang akan diperebutkan.

B. TINJAUAN TENTANG PENYELENGGARA PEMLIHAN UMUM

1. Pengertian Penyelenggara Pemilihan Umum

Penyelenggara pemilu memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggara pemilu, dalam perjalanan politik Indonesia penyelenggara pemilu mempunyai dinamika tersendiri. Tugas berat dalam mengatur dan menyelenggarakan tahapan pemilu Legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden berada ditangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁹

C. TINJAUAN TENTANG PELANGGARAN PENYELENGGARA PEMLU

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau lazim dikenal penyelenggara pemilu. Sesuai dengan Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu berdasarkan

⁸Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2018), hlm 2.

⁹Sardini, Nur Hidayat, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta:Fajar Media Press 2011), hlm 43.

sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

D. TINJAUAN TENTANG TIM PEMERIKSA DAERAH

1. Pengertian Tim Pemeriksa Daerah (TPD)

Tim Pemeriksa Daerah yang kemudian disingkat TPD merupakan perwakilan DKPP RI di daerah yang berkedudukan di setiap Provinsi di Indonesia guna membantu tugas DKPP. TPD merupakan ujung tombak DKPP dalam melakukan pemeriksaan di daerah.

2. Tujuan Tim Pemeriksa Daerah (TPD)

Tujuan dibentuk TPD ialah untuk meningkatkan kerja penyelenggara pemilu, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu meningkat. TPD adalah tim yang dibentuk oleh DKPP yang keanggotaannya terdiri dari unsur Masyarakat, KPU Provinsi, dan Bawaslu Provinsi. TPD bertugas melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah.

3. Hak dan kewajiban Tim Pemeriksa Daerah (TPD)

Dalam menjalankan tugasnya Tim Pemeriksa Daerah mempunyai hak dan kewajiban yaitu:

1. Tim Pemeriksa Daerah berhak melakukan persidangan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap pengadu dan teradu;
3. Melakukan pemanggilan terhadap pengadu dan teradu;
4. Mencatat resume persidangan;

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PROSEDUR PROSES PEMERIKSAAN PELANGGARAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM OLEH TIM PEMERIKSA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERATURAN DKPP NOMOR 5 TAHUN 2017

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau lazim dikenal penyelenggara pemilu. Sesuai dengan Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Pelanggaran penyelenggara Pemilu di Provinsi Sumatera Barat yang berupa pelanggaran etika yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, terjadi karena kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang tidak memiliki prinsip moral yang tidak sesuai undang-undang, sehingga banyak pihak yang dirugikan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu tersebut.

Adapun yang bawenang menyelesaikan pelanggaran atas kode etik penyelenggara pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Berdasarkan Peraturan DKPP Pasal 5 Ayat 1 Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah bertugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah, dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Tim Pemeriksa Daerah wajib untuk :

- a. Menghadiri rapat Tim Pemeriksa;
- b. Melaksanakan sidang pemeriksaan;

- c. Membuat resume dan rekomendasi berdasarkan hasil sidang pemeriksaan. Tim pemeriksa daerah mempunyai kewenangan;
 - a. Memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Provinsi;
 - b. Memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPK, anggota Panwaslu, Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, Anggota KPPS, Pengawas TPS jika dilakukan bersama anggota KPU Provinsi, Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. Memeriksa pemberhentian anggota PPK, anggota Panwaslu, Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, Anggota KPPS, Pengawas TPS jika dilakukan bersama anggota KPU Provinsi, Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan wawancara penulis dengan staf Sekretariat divisi penyelesaian sengketa/ staf Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bapak Hendrix Yonaz, S.H, Tim Pemeriksa daerah dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas DKPP dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah, dalam menjalankan tugasnya TPD wajib untuk menghadiri rapat Tim Pemeriksa, melaksanakan sidang pemeriksaan dan membuat rekomendasi atas sidang pemeriksaan tersebut, untuk tempat diadakannya persidangan etik DKPP akan berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, Pengadilan Tinggi, Polda, dan Kejaksaan Tinggi tergantung pada penyelenggara yang melakukan pelanggaran, jika teradu pihak

KPU atau Bawaslu persidangan diadakan di Polda, tetapi biasanya persidangan dugaan pelanggaran kode etik dilaksanakan di Aula kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Tim Pemeriksa Daerah memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Dapat menghadirkan para pihak, saksi, saksi ahli dan pihak terkait;
- b. Mengambil sumpah saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan dan/atau pendapat dalam persidangan;
- c. Memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti yang disampaikan dalam pemeriksaan;
- d. Meminta alat bukti dan barang bukti lainnya.

B. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI TPD PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1. Kendala yang terjadi dalam melaksanakan proses pemeriksaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Padang Pariaman adalah TPD kekurangan bukti dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut, pengadu yang tidak menghadiri sidang pemeriksaan
2. TPD selalu mensosialisasikan kepada penyelenggara pemilu agar taat dan patuh terhadap norma yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran etik namun masih ada oknum dari penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran etik yang tidak patuh dan taat terhadap Undang-undang yang berlaku.
3. Kurangnya anggota TPD di daerah sehingga kinerja tidak maksimal dalam

proses pemeriksaan dan menimbulkan keterlambatan dalam prosesnya Sehingga mengalami keterlambatan mengirim resume ke DKPP setelah dilaksanakannya sidang pemeriksaan, karena masih dalam proses penilaian oleh Tim Pemeriksa, hal ini terjadi karena staf di sekretariat TPD terbatas sehingga TPD harus bekerja dengan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan sekecil apapun yang akan merusak kredibilitas dan keakuntabelannya.

C. UPAYA YANG DILAKUKAN TIMPEMERIKSADAERAH (TPD) PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1. Upaya yang dilakukan Tim Pemeriksa Daerah Povinsi Sumatera Barat yaitu dengan meningkatkan kasadaran etik dalam penyelenggara pemilu yang adil untuk semua pihak, tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun.
2. Melakukan sosialisasi secara rutin terhadap penyelenggara pemilu tentang kesadaran dalam beretika sehingga tidak timbul niat melakukan pelanggaran kode etik yang merugikan banyak pihak.
3. Melakukan upaya persidangan yang jujur adil dan terbuka bagi setiap pelanggar dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Maka Tim Pemeriksa Daerah memiliki ketentuan pelaksanaan sidang pemeriksaan sesuai Pasal 13 Peraturan DKPP RI Nomor 5 Tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) Sidang pemeriksaan dipimpin oleh ketua tim pemeriksa;

- 2) Tim pemeriksa dipimpin oleh anggota DKPP;
- 3) Tim pemeriksa tidak dapat mengajukan pertanyaan diluar pokok aduan yang diajukan di dalam pokok perkara;
- 4) Pelaksanaan sidang pemeriksaan meliputi:
 - a. Memeriksa kedudukan hukum pengadu dan/atau pelapor;
 - b. Mendengarkan keterangan pengadu dan/atau pelapor;
 - c. Mendengarkan keterangan dan pembelaan teradu dan/atau terlapor;
 - d. Mendengarkan keterangan saksi dibawah sumpah;
 - e. Mendengarkan keterangan ahli dibawah sumpah;
 - f. Mendengarkan keterangan pihak terkait;
 - g. Memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti.
- 5) Pengadu dan/atau pelapor, teradu dan/atau terlapor, dan saksi dapat menyampaikan alat bukti tambahan dalam sidang pemeriksaan;
- 6) Tim pemeriksa daerah menyampaikan hasil sidang pemeriksaan berupa resume kepada DKPP;
- 7) Sidang pemeriksaan dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan rapat pleno DKPP;

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Umum oleh Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berupa pelanggaran etikaterjadi di beberapa

Kabupaten/Kota, hal ini terjadi karena kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang tidak memiliki prinsip moral yang tidak sesuai Undang-Undang, sehingga banyak pihak yang dirugikan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu tersebut.

2. Tim Pemeriksa Daerah dapat melakukan gerakan kesadaran pada penyelenggara pemilu. Selain itu TPD juga memperkuat sumber daya manusia keanggotaannya guna mewujudkan proses pemeriksaan di daerah yang lebih kuat dan mandiri.
3. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Tanpa keadilan manusia akan hidup berantakan dalam berbagai golongan, golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi antara manusia dan manusia.
4. Pemilu yang baik adalah pemilu yang mengedepankan kemandirian hati dan pikiran dan menyatukan hati untuk kemajuan bangsa dalam proses berdemokrasi.

B. SARAN

1. Pemerintah harus memperkuat keberadaan Tim Pemeriksa Daerah melalui peraturan yang membuat TPD bekerja semaksimal mungkin dalam menangani dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang dilakukan penyelenggara pemilu secara efektif yang cakupannya lebih luas di daerah.
2. Agar Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan sosialisasi terhadap penyelenggara Pemilihan Umum supaya taat pada aturan yang berlaku.

3. Agar Tim Pemeriksa Daerah diperbanyak dan kewenangannya dapat diperluas sehingga dapat mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyusunan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R S.H., M.H.**, Dosen Pembimbing I sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan Bapak **Suamperi S.H., M.H.**, Dosen Pembimbing II dengan cinta dan kasih sayang selalu dan tidak henti-hentinya memberikan bimbingan dan dorongan, dan semangat yang luar biasa. Dengan terselesaikannya skripsi ini, merupakan salah satu wujud perjuangan yang terbaik, semoga Allah SWT. merahmati kita semua, Amiin.

Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, atas segala ilmu dan pengajaran yang telah diberikan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

5. Tenaga kependidikan perpustakaan Universitas Bung Hatta, perpustakaan Fakultas Hukum.
6. Bapak Hendrix Yonas, S.H Staf Sekretariat Divisi Penyelesaian Sengketa/ Staf Tim Pemeriksa di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
7. Teristimewa kedua Orang Tua penulis yang telah mencukupi penulis secara moril maupun materil yaitu Ayah Almarhum Amrian Nasution yang bekerja keras tanpa henti bekerja sampai tetes keringat terakhirnya dan Ibu Nur hafni yang tak hentinya selalu memberikan dukungan, semangat, dan do'a kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Dini Angraini yang penulis sayangi yang telah memberi semangat, dorongan dan do'a yang tak hentinya kepada penulis saat perkuliahan hingga penulisan skripsi ini
9. Mamak dan Nantulang tercinta yang telah memberi semangat dan do'a tiada hentinya kepada penulis.
10. Terimakasih kepada Ucup Fernandes Nasution yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis dan Sahabat yang penulis sayangi yang telah memberi semangat dan do'a.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Afifuddin, M.2020. *Membumikan Pengawasan Pemilu*.Jakarta:PT. Elexmedia Komputindo.
- Afrizal.2015.*Metode Penelitian Kualitatif*.Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin.2016.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Bratakusumah, Deddy Suoriadi dan Dadang Solihin.2001.*Otonomi*

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jurdi, Fajlurrahman.2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Jurdi, Fajlurrahman.2019.*Hukum Tata Negara*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Nur Hidayat, Sardini.2011.*Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*.Jakarta:Fajar Media Press.

Singka Subekti, Valina. 2015.*Dinamika Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Suratman, dan Phillip Dillah.2015.*Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 3. Bandung:Alfabeta.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah